

Kepastian Hukum atas Sanksi yang Diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris Terkait Tanggung Jawabnya Selaku Pengawas Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran

Debby Ivana Arlincy¹, Wira Franciska², Felicitas Sri Marniati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail: debbyivana2@gmail.com¹, wirafrans@yahoo.com², felicitassm@pascajayabaya.ac.id³

Article History:

Received: 14 Februari 2026

Revised: 24 Maret 2026

Accepted: 07 April 2026

Keywords: *Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Sanksi, Hukum Kenotariatan*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menilai kepastian hukum atas sanksi yang dijatuhkan terhadap notaris. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis, serta didukung data wawancara. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Majelis Pengawas Notaris bersifat institusional dan impersonal, karena dijalankan sebagai pelaksanaan kewajiban normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas, prosedur pemeriksaan yang berjenjang, serta kerangka regulasi yang relatif stabil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga berfungsi menjaga martabat profesi notaris serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris (*Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2004).

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 67, 2014):

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 67, 2014*).

Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 67, 2014*). Kepastian hukum atas sanksi Majelis Pengawas Notaris telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Pada Pasal 36 dan 37 secara tegas mengatur jenis sanksi dan pada Pasal 47-Pasal 53 mengatur mengenai tata cara penjatuhan sanksi (*Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, 2020*).

Dalam melakukan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan, kewajiban, dan adanya Notaris yang melakukan hal yang dilarang oleh Undang-Undang. Terdapat 3 (tiga) kasus yang peneliti akan lakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 08/B/MPPN/XI/2018. Notaris MI (Kota Tangerang) tersebut dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.
2. Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 13/B/MPPN/XII/2017. Notaris D (Kota Bandung) dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat sedangkan Notaris MB (Kabupaten Bogor) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.
3. Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 06/B/MPPN/2018. Notaris CA (Kota Bandar Lampung) tersebut dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.

Ketiga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Selanjutnya peneliti melakukan Penelusuran terkait penelitian terdahulu tentang permasalahan yang hampir sama namun dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul “Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dan Undang-Undang Jabatan Notaris”, oleh Bunga Sukma Nandita, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Tahun 2010 (Nandita, 2010).
2. Tesis dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas Dan Jabatan Notaris” oleh Okta Jony Firmanzah, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Tahun 2011 (Firmanzah, 2011).
3. Tesis dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kabupaten Sleman”, oleh Denbagus Hardika Yasha D, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2024 (Yasha D, 2024).
4. Tesis dengan judul “Tanggung Gugat Majelis Pengawas Notaris”, oleh Onny Bunga Novasari, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Tahun 2012 (Novasari, 2012).
5. Tesis dengan judul “Disparitas Penentuan Dan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris”, oleh Alvianis Tri Meiwati, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, Tahun 2021 (Megawati, 2021).

Bahwa dari kelima Tesis Terdahulu tersebut lebih menekankan pada penelitian mengenai pelaksanaan, pengawasan dan penerapan sanksi kode etik oleh Majelis Pengawas Notaris, baik di

tingkat daerah maupun pusat. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai kepastian hukum atas sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris terkait tanggung jawab selaku pengawas terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Megawati, 2021). Dalam penelitian hukum normatif ini didukung dengan wawancara.

Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pendekatan sebagai berikut (Megawati, 2021):

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkrit yang terjadi di lapangan, tentu kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.
3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.
4. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari (Megawati, 2021):

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
 - f. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, rancangan peraturan daerah, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji (Megawati, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Pertanggungjawaban Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terkait Larangan Yang Dilakukan Notaris

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 67, 2014*):

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 67, 2014*).

Majelis Pemeriksa Notaris adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris (*Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, 2020*).

Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa Notaris apabila Majelis Pengawas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain laporan dari masyarakat bisa juga merupakan hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Notaris yang dalam hasil pemeriksaannya dinyatakan terbukti bersalah maka dijatuhi sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi lisan atau tertulis oleh MPW atas laporan dari MPD. MPW memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) agar Notaris dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Penjatuan sanksi pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan oleh MPP yang kemudian MPP memberikan usulan kepada Menteri agar dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Atas dasar tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran atas 1.) Kasus dalam Putusan Pertama, yaitu melanggar Pasal 17 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 19 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, d, dan m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta, Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris, Yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama 6 bulan. 2.) Kasus dalam Putusan Kedua, pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat. Kemudian, pelanggaran Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. 3.) Kasus dalam Putusan Ketiga yaitu pelanggaran Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teorii Tanggung Jawab menurut Hans Kelsen sebagai pisau analisa terkait pertanggungjawaban Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan terkait larangan yang dilakukan Notaris. Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab instansi dipahami sebagai konsekuensi hukum yang timbul jika suatu badan hukum atau lembaga Negara tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan norma. Pertanggungjawaban ini bersifat impersonal, melekat pada instansi, bukan individu di dalamnya, kecuali norma menyebut sebaliknya. Dasarnya selalu bersandar pada tata susunan norma bertingkat (*stufenbau des recht*), sehingga sah atau tidak sah nya pertanggungjawaban diteintukan oleh norma yang lebih tinggi (Kelsen, 2007).

Peneliti berpendapat berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi yang timbul apabila suatu lembaga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperintahkan oleh norma yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban itu bersifat impersonal, artinya melekat pada lembaga, bukan individu, kecuali norma tersebut menentukan lain.

Teori Hans Kelsen memberikan fondasi yang kuat bagi analisis pertanggungjawaban Majelis Pengawas Notaris, terutama ketika lembaga tersebut menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran jabatan Notaris. Hans Kelsen menjelaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik hanya sah apabila memiliki dasar pada norma yang lebih tinggi. Tindakan administrasi tidak dipandang sebagai kehendak pribadi, melainkan sebagai perpanjangan dari sistem norma yang bertingkat (*stufenbau theory*). Karena itu, penjatuhan sanksi dalam putusan MPPN bukanlah tindakan moral atau personal dari anggota Majelis, tetapi merupakan kewajiban struktural untuk menjaga keutuhan norma hukum.

Dalam konteks Majelis Pengawas Notaris, norma tertinggi yang mengatur kewajibannya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dan oleh karena itu, Notaris harus berada dalam pengawasan. Norma selanjutnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Pengawas yang mengatur mengenai struktur, kewenangan, dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Notaris dan PPAT MI, S.H merupakan Notaris dan PPAT yang memiliki tempat kedudukan di Kota Tangerang. Maka wilayah jabatan Notaris dan PPAT MI, S.H adalah meliputi seluruh provinsi Banten. Dalam pembahasan ini, Notaris dan PPAT MI, S.H terbukti bersalah membuat 3 (tiga) akta di luar wilayah jabatannya, yaitu di kantor pembeli yang terletak di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Perbuatan Notaris dan PPAT MI, S.H telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Pun dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 12 ayat (1) mengatakan Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah Provinsi dan Pasal 12 A PPAT mempunyai tempat kedudukan di kabupaten/kota di provinsi yang menjadi bagian dari daerah kerja.

Notaris dan PPAT MI, S.H juga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris wajib menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu. Notaris dan PPAT MI, S.H telah sah melanggar ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagaimana yang disebutkan di atas karena Notaris dan PPAT MI, S.H membuat akta dan melakukan penandatanganan akta tersebut tidak di kantornya yang berada di Kota Tangerang, melainkan di kantor pembeli yang berada di provinsi lain, yaitu di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dengan tidak ada alasan tertentu untuk melaksanakan pembuatan akta di luar wilayah jabatannya.

Notaris seharusnya pun wajib mengeluarkan salinan akta sebagaimana yang telah dicantumkan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor Jabatan Notaris, dalam pembahasan ini Notaris dan PPAT MI, S.H menolak untuk memberikan salinan terhadap ketiga akta yang dibuatnya ketika diminta oleh Nyonya WMP yang merupakan salah satu pihak dalam akta yang dibuatnya dengan alasan bahwa pemberian salinan ketiga akta yang dibuatnya bukan merupakan kewenangan dari Notaris MI, S.H. Para pihak yang tercantum dalam akta memiliki hak untuk memperoleh salinan akta dari Notaris yang membuat akta tersebut. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris hanya dapat memberi, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga demikian, tindakan dari Notaris dan PPAT MI, S.H telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, seharusnya seorang Notaris yang membuat akta wajib mengeluarkan salinan dan memberikan salinan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah Nyonya WMP selaku pihak Penjual dan perbuatan dari Notaris dan PPAT MI, S.H telah melanggar hak daripada pihak Penjual sekaligus pihak dalam akta tersebut untuk mendapatkan salinan akta-akta yang ditandatangani.

Dengan begitu seharusnya Notaris dan PPAT wajib menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pembahasan ini MI, S.H merupakan Notaris dan PPAT yang ditunjuk oleh pihak Pembeli untuk melakukan pembuatan akta-akta sehubungan dengan rencana jual-beli tanah di Bintaro, Jakarta Selatan. Yang telah diketahui Notaris dan MI, S.H merupakan Notaris yang ditunjuk oleh pihak Pembeli, namun MI, S.H seharusnya dapat menetralkan dan menjalankan tugas jabatannya. Atas adanya keberpihakan Notaris dan PPAT MI, S.H kepada salah satu pihak yaitu pihak Pembeli terbukti pada saat pihak Penjual hendak meminta salinan akta kepada Notaris dan PPAT MI, S.H namun Notaris dan PPAT MI, S.H tidak memberikan salinan akta dengan alasan bukan kewenangan dari Notaris dan PPAT MI, S.H untuk memberikan salinan tersebut dengan mengatakan seharusnya pihak Penjual langsung menemui pihak Pembeli untuk mendapatkan salinan akta yang dibuatnya. Dengan tidak diberikannya salinan dari ketiga akta tersebut mengakibatkan pihak Penjual tidak dapat mengetahui isi dari perjanjian yang ia tandatangani, khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak yang menandatangani akta tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris dan PPAT MI, S.H telah berpihak pada salah satu pihak yang menandatangani akta-aktanya, yaitu pihak Pembeli dan tidak dapat menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Telah diketahui bahwa

Akta Notaris dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila bentuknya telah memenuhi ketentuan Pasal 38 UU 2/2014 *juncto* UUN serta dalam proses pembuatannya akta tersebut telah dibacakan dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, kemudian akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

Pembacaan akta dalam proses pembuatan akta Notaris merupakan suatu hal yang penting sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UU 2/2014 *juncto* UU 30/2004, yaitu Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Tetapi dalam pembahasan ini, Notaris dan PPAT MI, S.H telah benar membacakan akta Notaris yang dibuatnya. Namun, permasalahannya adalah Notaris dan PPAT MI, S.H tidak membacakan isi akta dihadapan para penghadap yang merupakan para pihak dalam perjanjian secara bersama-sama. Karena pembacaan akta tidak dilakukan bersama-sama antara pihak Penjual dan pihak Pembeli, hal ini merugikan pihak Penjual karena tidak mengetahui siapakah pihak lawannya dalam proses penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, teori Pertanggungjawaban Hans Kelsen dan teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi pelanggaran Notaris merupakan pertanggungjawaban instansi yang muncul karena Majelis wajib menaati perintah norma dalam UUN dan Kode Etik. Berdasarkan teori tanggung jawab Hans Kelsen, Majelis bertindak bukan sebagai individu, tetapi sebagai lembaga yang menjalankan perintah norma. Dalam Putusan MPPN Nomor 08/B/MPPN/XI/2018, MPN telah melaksanakan proses pengawasan secara berjenjang melalui MPD, MPW, dan MPP hingga menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada Notaris yang terbukti melanggar Pasal 16 UUN, Pasal 17 UUN, dan ketentuan Kode Etik. Penjatuhan sanksi tersebut sejalan dengan teori Kelsen karena merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran norma jabatan. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, tindakan Majelis telah memenuhi unsur kepastian hukum karena dasar hukumnya jelas dan merupakan hukum positif yaitu UUN dan Kode Etik, fakta pelanggaran diperoleh melalui pemeriksaan, rumusan norma pelanggaran tidak multitafsir, dan peraturan yang digunakan stabil meskipun UUN pernah disempurnakan. Dengan demikian, pertanggungjawaban Majelis dalam pengawasan telah berjalan sesuai dasar hukum dan teori, meskipun praktiknya masih memerlukan konsistensi dan penguatan agar kepastian hukum lebih terjamin bagi masyarakat.

Analisa Kepastian Hukum Atas Sanksi Majelis Pengawas Notaris Terkait Larangan Yang Dilakukan Notaris

Kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris merupakan salah satu tujuan utama dari dibentuknya mekanisme pengawasan berjenjang Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch, penerapan sanksi pada Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris (MPPN) Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 dapat dinilai dari 4 (empat) unsur mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu (Rahardjo, 2012):

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada

kenyataan;

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Peneliti berpendapat bahwa berdasarkan teori Kepastian Hukum menurut Radbruch bahwa kepastian hukum tidak dimaksudkan untuk menuntut hukum menjadi sempurna, melainkan agar diterapkan secara konsisten, dapat diandalkan, dan memberikan keterdugaan bagi Masyarakat. Hukum yang tidak dijalankan secara konsisten hanya akan menjadi rangkaian norma yang tertata secara formal, tetapi tidak memiliki efektivitas dalam memberikan perlindungan.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa beberapa hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan

Dalam unsur pertama, menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila dasar penjatuhan sanksi berupa peraturan perundang-undangan yang jelas, tertulis dan resmi. Dalam konteks ini, Majelis Pengawas menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Ketentuan mengenai kewajiban dan larangan Notaris tercantum pada Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, dasar penjatuhan sanksi dalam Putusan MPPN Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 sudah memenuhi unsur kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai hukum positif.

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan

Dalam unsur kedua perspektif Gustav Radbruch yaitu hukum bersifat A Priori, artinya norma hukum telah ditetapkan terlebih dahulu dan harus diterapkan berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi. Dalam Putusan MPPN Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 sanksi tidak dijatuhkan secara serta merta melainkan melalui tahapan-tahapan pemeriksaan oleh MPD, MPW, hingga MPP, sehingga menunjukkan bahwa penerapan norma dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan. Putusan MPPN bukan muncul secara langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan awal oleh MPD;
- b. Penelaahan lebih lanjut oleh MPW;
- c. Pemeriksaan oleh MPP;
- d. Proses pengumpulan keterangan;
- e. Pemanggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan dokumen; dan
- g. Analisis laporan pelanggaran.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, putusan MPPN telah memenuhi unsur yang kedua yaitu “hukum berdasarkan pada fakta”, karena fakta diperiksa terlebih dahulu melalui mekanisme formal, fakta konsisten dengan norma yang dinyatakan dilanggar, dan putusan diberikan setelah terdapat pembuktian dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, penerapan norma dalam putusan tersebut didasarkan pada fakta. Fakta-fakta tersebut kemudian disandingkan dengan norma hukum, sehingga sanksi yang dijatuhkan bukan sekadar mengikuti teks Undang-Undang, melainkan berdasarkan realitas peristiwa. Dengan demikian, putusan MPPN telah memenuhi syarat bahwa hukum yang ditegakkan harus memiliki hubungan langsung dengan fakta objektif yang terbukti.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta

dapat mudah dilaksanakan

Dalam unsur ketiga, Radbruch mengatakan fakta dalam hukum harus dirumuskan secara jelas, ini merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa penerapan sanksi tidak bersifat multitafsir. UUJN merumuskan kewajiban Notaris secara rinci dalam Pasal 16, larangan dalam Pasal 17, serta sanksi administratif dalam Pasal 67-Pasal 73. Norma-norma tersebut disusun secara jelas, konkret, dan tidak multitafsir. Misalnya, larangan Pasal 17 Ayat (1) huruf a mengenai kewajiban untuk menjalankan jabatan sesuai wilayah jabatannya. Pasal 19 Ayat (3) juga tegas menyatakan bahwa Notaris tidak boleh meninggalkan tempat kedudukan lebih dari batas waktu tertentu. Dengan rumusan yang jelas ini, Majelis dapat menentukan jenis pelanggaran dan menjatuhkan sanksi secara proporsional tanpa menimbulkan perbedaan tafsir. Kejelasan norma inilah yang menurut Radbruch menjadi syarat utama terbentuknya kepastian hukum, karena norma yang kabur akan menghasilkan putusan yang tidak pasti.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Dalam unsur keempat, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah stabilitas hukum positif. Maksudnya, hukum yang berlaku tidak boleh sering diubah, tidak boleh dibuat dan diganti secara tergesa, dan tidak boleh mengalami modifikasi yang merusak konsistensi norma.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 30 Tahun 2004 menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, memang mengalami perubahan, tetapi bukanlah perubahan yang menghapuskan keseluruhan norma, melainkan menyempurnakan, memperjelas, dan memperbaiki kekurangan norma sebelumnya. Dalam teori Gustav Radbruch, perubahan seperti ini tidak dianggap merusak stabilitas hukum, justru merupakan reformasi normatif untuk memperkuat kepastian hukum.

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum Masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang Jabatan Notaris (*Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2014).

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada Masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam UU 30/2004. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan Undang-Undang lain (*Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2014).

Dalam konteks jabatan Notaris, UUJN merupakan instrumen hukum yang bersifat relatif stabil. UUJN mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tetapi perubahan tersebut bukan perubahan menyeluruh, melainkan penyempurnaan terhadap kekurangan sebelumnya. Struktur dasar mengenai kedudukan Notaris, kewajiban, larangan, dan mekanisme sanksi tetap dipertahankan. Perubahan hanya dilakukan untuk memperjelas kewenangan, mempertegas norma etik, dan memperbaiki tata kerja Majelis Pengawas

Notaris. Karena itu, dari perspektif Gustav Radbruch, UUJN tetap memenuhi unsur stabilitas hukum.

Peneliti berpendapat bahwa stabilitas hukum ini penting bagi kepastian hukum karena Notaris dapat memahami batas perilaku profesinya secara konsisten. Majelis Pengawas juga dapat menjatuhkan sanksi dengan rujukan norma yang tidak berubah-ubah sehingga putusannya dapat diprediksi. Misalnya, ketentuan larangan Notaris meninggalkan tempat kedudukan terlalu lama dalam UUJN Pasal 19 ayat (3), atau larangan menjalankan jabatan di luar wilayah kewenangan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan kewajiban menjalankan jabatan dengan jujur, saksama, mandiri dalam Pasal 16 ayat (1). Pasal-Pasal tersebut tetap dipertahankan sejak UUJN pertama kali diundangkan. Karena larangan dan kewajiban tersebut stabil, maka sanksi yang dijatuhkan Majelis dalam Putusan MPPN Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 dapat dinilai telah mengikuti hukum positif yang tidak berubah.

Selain itu, stabilitas hukum dalam UUJN juga tercermin dari konsistensi sistem pengawasan berjenjang MPD, MPW, dan MPP. Struktur ini sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dan tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Artinya, mekanisme pengawasan yang digunakan untuk memeriksa pelanggaran sudah berlangsung lama dan tidak berubah secara menyeluruh. Hal ini memperkuat kepastian hukum, karena baik Notaris maupun masyarakat dapat memahami jalur pengawasan, prosedur pemeriksaan, dan bentuk sanksi yang mungkin dijatuhkan.

Dengan demikian, unsur keempat Gustav Radbruch terpenuhi karena norma yang digunakan Majelis Pengawas baik dalam UUJN maupun Kode Etik merupakan norma yang stabil, tidak mengalami perubahan menyeluruh.

Adapun peneliti menggunakan pisau analisis teori Tanggung Jawab menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab instansi dipahami sebagai konsekuensi hukum yang timbul jika suatu badan hukum atau lembaga Negara tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan norma. Pertanggungjawaban ini bersifat impersonal, melekat pada instansi, bukan individu di dalamnya, kecuali norma menyebut sebaliknya. Dasarnya selalu bersandar pada tata susunan norma bertingkat (*stufenbau des recht*), sehingga sah atau tidak sah nya pertanggungjawaban diteintukan oleh norma yang lebih tinggi (Kelsen, 2007).

Peneliti berpendapat berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh badan atau lembaga hanya sah apabila ada norma tingkat atas yang memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan prosedur pelaksanaan sanksi dijalankan sesuai instruksi norma tersebut. Hans Kelsen menekankan bahwa sifat impersonal dari pertanggungjawaban yang dinilai adalah tindakan lembaga sebagai pemenuhan norma.

Teori tanggung jawab Hans Kelsen memandang bahwa suatu lembaga bertanggung jawab bukan karena kehendak pribadi jabatannya, melainkan karena norma hukum mengharuskan Lembaga tersebut melakukan tindakan tertentu. Tanggung jawab bersifat impersonal dan melekat pada instansi, bukan individu di dalamnya.

Dalam konteks Majelis Pengawas Notaris, norma tertinggi yang mengatur kewajibannya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dan oleh karena itu, Notaris harus berada dalam pengawasan. Norma berikutnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai struktur, kewenangan, dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Pada Putusan MPPN No. 08/B/MPPN/XI/2018, Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan

sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada Notaris yang dinyatakan melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a, d, dan m, Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (3), serta Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris. Dari perspektif Hans Kelsen, landasan sanksi ini harus diverifikasi pada tingkatan norma:

1. UUJN sebagai norma hukum positif yang memberikan kewenangan pengawasan dan jenis sanksi;
2. Peraturan Menteri sebagai norma pelaksana yang mengatur tata cara pemeriksaan;
3. Kode Etik Notaris sebagai norma profesi yang diakui oleh UUJN.

Jika norma tingkat atas ini dengan jelas memerintahkan atau membenarkan pemberian sanksi, maka tindakan Majelis sah secara norma.

Pada kasus Putusan ini, pelanggaran yang dilakukan Notaris berupa bertindak di luar wilayah jabatan, tidak membacakan akta, tidak memberikan salinan akta, dan tidak menjaga martabat profesi adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan MPPN bukanlah tindakan bebas, melainkan konsekuensi hukum yang harus diterapkan ketika norma dilanggar.

Struktur norma yang berlaku dalam Majelis Pengawas dimulai dari MPD, MPW, dan MPP sudah memenuhi struktur berjenjang (stufenbau) sebagaimana dipahami Hans Kelsen. Setiap tingkatan Majelis memperoleh kewenangan dari norma lebih tinggi dan memberikan legitimasi terhadap keputusan di atasnya. Karena putusan ini diperoleh melalui proses lengkap tiga tingkatan yaitu MPD, MPW, dan MPP. Jika salah satu tingkatan lalai atau melakukan prosedur dengan keliru, validitas putusan dapat terganggu menurut teori Hans Kelsen. Namun dalam kasus putusan ini konsisten.

Selain aturan pokoknya, Hans Kelsen juga menilai bahwa prosedur harus dipatuhi. Pemeriksaan harus melewati struktur yang berjenjang mulai dari MPD kemudian MPW kemudian MPP, sebagaimana diatur norma. Pada putusan ini, proses tersebut telah berjalan, sebagai berikut:

1. MPD memeriksa dan mengumpulkan fakta awal;
2. MPW mendalami pemeriksaan dan menilai unsur pelanggaran; dan
3. MPP sebagai tingkat banding menilai ulang seluruh fakta dan menetapkan sanksi.

Berjalannya struktur ini menunjukkan bahwa tindakan MPPN dapat ditelusuri kembali ke norma tingkat atas, sehingga memenuhi prinsip Hans Kelsen tersebut.

Dalam teori Hans Kelsen, norma-norma di atas merupakan norma tingkat atas yang harus dijadikan rujukan oleh lembaga pengawas. Ketika Notaris bertindak di luar wilayah jabatan, tidak cermat dalam membuat akta, atau tidak menjaga martabat profesi Notaris, maka ia bukan hanya melanggar aturan tertulis, melainkan juga melanggar struktur normatif yang menjadi dasar keberlakuan jabatan itu sendiri.

Maka dari itu, ketika laporan mengenai pelanggaran itu diterima, Majelis Pengawas tidak bertindak atas pribadi, melainkan mewakili penegakan norma yang lebih tinggi.

Menurut Hans Kelsen, semakin besar pelanggaran terhadap struktur jabatan, semakin kuat dasar normatif untuk menjatuhkan konsekuensi. Jadi sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan memiliki relevansi normatif karena:

1. Jenis pelanggarannya menyentuh inti jabatan;
2. Bertentangan dengan kewajiban fundamental profesi;
3. Berpotensi merusak kepercayaan publik pada akta autentik.
4. Sanksi ini bukan sekedar hukuman, melainkan mekanisme pemulihan sistem norma agar jabatan Notaris kembali berjalan sesuai hukum.

Meskipun demikian, teori Kelsen tetap memberikan ruang untuk melakukan penilaian.

Suatu sanksi dapat dianggap bermasalah apabila terdapat kekurangan dalam prosesnya, seperti pemeriksaan yang tidak tuntas, bukti yang tidak dinilai secara memadai, alasan putusan yang tidak jelas, atau prosedur pemanggilan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jika kekurangan ini terjadi, tindakan lembaga tidak lagi dapat dianggap bersumber dari norma yang lebih tinggi, sehingga keabsahan sanksi menurut pandangan Hans Kelsen dapat diragukan meskipun unsur pelanggaran secara formal telah terbukti.

Dalam Putusan MPPN No. 08/B/MPPN/XI/2018, struktur alasan putusan menunjukkan bahwa Majelis menilai fakta pelanggaran secara materiil dan menghubungkannya dengan norma UUDN serta Kode Etik. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas melalui prosedur formal dan berdasarkan norma yang jelas. Dengan demikian, dari perspektif teori Hans Kelsen, penjatuhan sanksi tersebut sah, beralasan secara normatif, dan merupakan tanggung jawab institusional yang harus dijalankan Majelis ketika terjadi pelanggaran terhadap norma jabatan.

Majelis Pengawas Notaris merupakan organ pemerintahan yang dibentuk oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menjalankan fungsi pembinaan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif. Karena kedudukannya sebagai bagian dari administrasi Negara, setiap tindakan Majelis, termasuk penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam Putusan MPPN No. 08/B/MPPN/XI/2018, wajib tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dengan demikian, analisis mengenai putusan ini perlu meninjau apakah tindakan Majelis telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan.

Berdasarkan keseluruhan uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris (MPPN) Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 telah memenuhi asas kepastian hukum. Dengan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, sanksi yang dijatuhkan telah didasarkan pada hukum positif yang jelas dan tertulis, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta diterapkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta pelanggaran melalui mekanisme pengawasan berjenjang oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Norma-norma yang dijadikan dasar penjatuhan sanksi dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat diterapkan secara konsisten dan mudah dilaksanakan. Selain itu, perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak menghilangkan stabilitas hukum, karena perubahan tersebut bersifat penyempurnaan norma untuk memperkuat pelaksanaan jabatan Notaris dan mekanisme pengawasannya.

Dari perspektif teori tanggung jawab Hans Kelsen, penjatuhan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan merupakan konsekuensi hukum yang sah karena dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan norma tingkat atas yang memberikan kewenangan pengawasan dan penjatuhan sanksi. Tindakan Majelis Pengawas Notaris tersebut bersifat impersonal dan melekat pada institusi, bukan pada kehendak atau penilaian pribadi anggota Majelis. Penjatuhan sanksi merupakan pelaksanaan kewajiban normatif ketika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban, larangan, dan etika jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian, sanksi dalam Putusan MPPN Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan kepastian hukum yang memberikan keterdugaan, konsistensi, dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan jabatan Notaris.

KESIMPULAN

Peirtanggungjawaban Majeiliis Peingawas Notariis (MPN) dalam meilakukan peingawasan Notariis meirupakan tanggung jawab iinstiitusiional yang beirsumbeir pada peiriintah norma Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kodei Eitiik Notariis. Beirdasarkan teiorii tanggung jawab Hans Keilsein, MPN beirtiindak seibagaii organ Neigara yang meinjalankan keiwajiiban normatiif seicara iimpeirsonal, bukan seibagaii iindiiviidu yang beirtiindak priibadii. Meikaniisme beirjeinjang meilaluii MPD, MPW, dan MPP meinunjukkan bahwa fungsii peingawasan telah diijalankan seisuaii norma yang beirlaku.

Peinjatuhan sanksii Majeiliis Peingawas Notariis (MPN) telah meimeinuhii keipastiian hukum beirdasarkan teiorii Gustav Radbruch, kareina diidasarkan pada hukum positiif dan diiteirapkan seiteilah peimeiriiksaan fakta meilaluii meikaniisme beirjeinjang. Sanksii teirseibut meirupakan konseikueinsii hukum yang sah dan beirsiifat iimpeirsonal, diijatuhkan oleh leimbaga yang beirweinang seibagaii peilaksanaan keiwajiiban normatiif. Deingan deimiikian, peinjatuhan sanksii meinceirmiinkan keipastiian hukum seirta konsiisteinsii peineigakan norma.

DAFTAR REFERENSI

- Firmanzah, O. J. (2011). *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Tugas dan Jabatan Notaris*. Universitas Diponegoro.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory of Law and State*. BEE Media Indonesia.
- Megawati, A. T. (2021). *Disparitas Penentuan dan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris*. Universitas Sriwijaya.
- Nandita, B. S. (2010). *Penerapan Sanksi Kode Etik terhadap Pelanggaran Kode Etik dan UU Jabatan Notaris*. Universitas Indonesia.
- Novasari, O. B. (2012). *Tanggung Gugat Majelis Pengawas Notaris*. Universitas Airlangga.
- Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (2014).
- Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (2004).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris*. (2020).
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 67*. (2014).
- Yasha D, D. H. (2024). *Pelaksanaan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Sleman*.